



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Risky Setiyono Putro alias Bangkong bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 28 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sidojoyo RT 04 RW 09 Kel. Pagerkukuh
Kec./Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lindu Aji bin Samingan;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedawung RT 01 RW 02 Ds. Wonolelo
Kec/ Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Setiyono Putro alias Bangkong bin Mulyono dan Terdakwa II Lindu Aji bin Samingan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riski Setiyono Putro alias Bangkong bin Mulyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta terhadap Terdakwa II Lindu Aji bin Samingan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo type S1Pro warna biru laut dengan nomr IMEI 1. 864011047884491, IMEI 2. 864011047884483, nomor simcard 085750392012;

Dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type H1BO2N41LO, warna silver, No. Pol. AA-2281-RZ, tahun 2022, nomor rangka MH1JM821XNK655673, nomor mesin JM82E1653775, STNK atas nama Risky Setiyono Putro alamat Sidojoyo RT 04 RW 09 Pagerkukuh Wonosobo berikut STNK dan kunci kontak aslinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisi rekaman CCTV kejadian tindak pidana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 dan Penasihat Hukumnya serta Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa I Risky Setiyono Putro alias Bangkong bin Mulyono dan Terdakwa II Lindu Aji bin Samingan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 di dalam bangunan rumah yang belum jadi dan belum ditempati yang beralamat di Dusun Ngelo Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:



Bahwa berawal pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan saksi Amran Adita alias Epeng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Dika Susetyo (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sidojoyo RT 04 RW 09 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi korban sebab saksi korban sering mengganggu pacar dari Terdakwa I dan Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan perampasan HP saksi korban selanjutnya Terdakwa I melakukan perbuatan perampasan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kosong setengah jadi turut Dsn. Ngelo Ds. Sudungdewo Kec. Kertek Kab. Wonosobo dengan dibantu Terdakwa II serta saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan saksi Amran Adita alias Epeng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Dika Susetyo (DPO) dengan peran masing-masing yaitu;

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berbagi tugas, yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Lindu Aji bertugas menemani saksi korban minum, setelah sekitar setengah jam Terdakwa Lindu Aji memberi isyarat dengan cara menghubungi saksi Ahmad Muanas alias Ucil melalui pesan whatsapp untuk segera datang dan mengeksekusi korban, setelah itu saksi Ahmad Muanas alias Ucil, Sdr. Dika dan saksi Amran alias Epeng datang ke lokasi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih. Setelah tiba di lokasi kemudian memakirkan sepeda motor tersebut dan datang mendekat ke arah saksi, Terdakwa Lindu Aji dan korban secara bersama-sama, lalu Sdr. Dika yang terlebih dahulu menggertak Terdakwa, Terdakwa Lindu Aji dan korban. Sdr. Dika mengatakan *"Sedang apa kalian disini? pada minum minuman keras ya ?!, kok berani beraninya minum minuman keras di wilayahnya orang?!"*, dan Terdakwa bersama Terdakwa Lindu Aji berpura-pura tidak terima, dan mengatakan *"memang kenapa mas? Saya juga sambil berteduh karena hujan?!"*, lalu kemudian saksi Amran alias Epeng berpura pura marah dengan cara menodongkan pisau yang di ambilnya dari pinggang ke arah Terdakwa dan Terdakwa Lindu Aji sambil mengatakan, *"Iha terus bagaimana? Apa mau saya habisi disini?!"*. Kemudian Terdakwa Lindu Aji berpura-pura mengalah agar Terdakwa dan korban tidak melawan. Dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Muanas alias Ucil mengambil Hp milik Terdakwa dan yang terakhir Hp milik korban yang diambilnya dari dalam tas milik korban;

Bahwa benar saat itu korban sempat melawan dengan menarik kembali tas milik korban yang berisi Hp, sehingga mengakibatkan saling tarik menarik meski Hp tersebut berhasil di rampas oleh saksi Ahmad Muanas alias Ucil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi Amran alias Epeng untuk membawa benda tajam berupa pisau tersebut, sajam berbentuk pisau tersebut memiliki mata pisau melengkung atau bengkok, dengan gagang pisau berwarna coklat kekuningan serta sarung pisau berwarna coklat kekuningan dan berukuran panjang kurang lebih 28 centimeter;

Bahwa benar setelah peristiwa tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Lindu Aji dan korban pergi dari lokasi tersebut menuju samping masjid Dsn. Binangun dekat dengan SD Wringinanom untuk berteduh sebentar sambil berbincang-bincang, dan kemudian berpindah tempat lagi karena lokasi tersebut masih sangat dekat dengan tempat kejadian dan ditakutkan oleh korban para pelaku mengetahuinya, kemudian kami berpindah dan berhenti di jembatan samping Tugu Carica, setelah itu saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II berdiskusi apakah akan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, namun korban mengatakan saat ini masih dalam keadaan bau alkohol dan tidak berani untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi. Lalu kemudian Terdakwa I berpamitan kepada korban akan pulang kerumah Terdakwa Lindu Aji karena Terdakwa I tidak berani pulang ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi korban berpisah di Indomaret dengan RS. PKU Kertek. Kemudian Terdakwa I mencari keberadaan saksi Amran alias Epeng, Sdr. Dika dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil di sekitaran Terminal Mandala, namun tidak ketemu lalu Terdakwa I berspekulasi ke rumah saksi Amran alias Epeng di Dsn. Binangun RT 10 RW 05 Kel. Wringinanom Kec. Kertek, dan sesampai dirumahnya, Terdakwa mendapati saksi Amran alias Epeng, Sdr. Dika dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil berada disitu;

Bahwa benar Hp milik korban tersebut terdapat ambil saat berada di rumah saksi Amran alias Epeng yang beralamat di Dsn. Binangun RT 10 RW 05 Kel. Wringinanom Kec. Kertek sekira pukul 22.30 WIB setelah peristiwa perampasan tersebut;

Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Hp merk Samsung warna biru tua, Hp tersebut merupakan milik saksi korban Bernadus Rengkar Wibintoro yang beralamat di Yogyakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa I Risky Setiyono Putro alias Bangkong bin Mulyono dan Terdakwa II Lindu Aji bin Samingan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 di dalam bangunan rumah yang belum dan belum ditempati yang beralamat di Dusun Ngelo Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan saksi Amran Adita alias Epeng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Dika Susetyo (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sidojoyo RT 04 RW 09 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi korban sebab saksi korban sering mengganggu pacar dari Terdakwa I dan Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan perampasan HP saksi korban selanjutnya Terdakwa I melakukan perbuatan perampasan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kosong setengah jadi turut Dsn. Ngelo Ds. Sudungdewo Kec. Kertek Kab. Wonosobo dengan dibantu Terdakwa II serta saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan saksi Amran Adita alias Epeng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Dika Susetyo (DPO) dengan peran masing-masing yaitu;

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berbagi tugas, yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Lindu Aji bertugas menemani saksi korban minum, setelah sekitar setengah jam Terdakwa Lindu Aji memberi isyarat dengan cara menghubungi saksi Ahmad Muanas alias Ucil melalui pesan whatsapp untuk segera datang dan mengeksekusi korban, setelah itu saksi Ahmad Muanas alias Ucil, Sdr. Dika dan saksi Amran alias Epeng datang ke lokasi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih. Setelah tiba di lokasi kemudian memakirkan sepeda motor tersebut dan datang mendekat ke arah saksi, Terdakwa Lindu Aji dan korban secara bersama-sama, lalu Sdr. Dika yang terlebih dahulu menggertak Terdakwa, Terdakwa Lindu Aji dan korban. Sdr. Dika mengatakan *"Sedang apa kalian disini? pada minum minuman keras ya ?!, kok berani beraninya minum minuman keras di wilayahnya orang?!"*, dan Terdakwa bersama Terdakwa Lindu Aji berpura-pura tidak terima, dan mengatakan *"memang kenapa mas? Saya juga sambil berteduh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hujan?!", lalu kemudian saksi Amran alias Epeng berpura pura marah dengan cara menodongkan pisau yang di ambilnya dari pinggang ke arah Terdakwa dan Terdakwa Lindu Aji sambil mengatakan, *"lha terus bagaimana? Apa mau saya habisi disini?!"*. Kemudian Terdakwa Lindu Aji berpura-pura mengalah agar Terdakwa dan korban tidak melawan. Dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Muanas alias Ucil mengambil Hp milik Terdakwa dan yang terakhir Hp milik korban yang diambilnya dari dalam tas milik korban;

Bahwa benar saat itu korban sempat melawan dengan menarik kembali tas milik korban yang berisi Hp, sehingga mengakibatkan saling tarik menarik meski Hp tersebut berhasil di rampas oleh saksi Ahmad Muanas alias Ucil;

Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi Amran alias Epeng untuk membawa benda tajam berupa pisau tersebut, sajam berbentuk pisau tersebut memiliki mata pisau melengkung atau bengkok, dengan gagang pisau berwarna coklat kekuning kuningan serta sarung pisau berwarna cokelat kekuning kuningan dan berukuran panjang kurang lebih 28 centimeter;

Bahwa benar setelah peristiwa tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Lindu Aji dan korban pergi dari lokasi tersebut menuju samping masjid Dsn. Binangun dekat dengan SD Wringinanom untuk berteduh sebentar sambil berbincang-bincang, dan kemudian berpindah tempat lagi karena lokasi tersebut masih sangat dekat dengan tempat kejadian dan ditakutkan oleh korban para pelaku mengetahuinya, kemudian kami berpindah dan berhenti di jembatan samping Tugu Carica, setelah itu saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II berdiskusi apakah akan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, namun korban mengatakan saat ini masih dalam keadaan bau alkohol dan tidak berani untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi. Lalu kemudian Terdakwa I berpamitan kepada korban akan pulang kerumah Terdakwa Lindu Aji karena Terdakwa I tidak berani pulang ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi korban berpisah di Indomaret dengan RS. PKU Kertek. Kemudian Terdakwa I mencari keberadaan saksi Amran alias Epeng, Sdr. Dika dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil di sekitaran Terminal Mandala, namun tidak ketemu lalu Terdakwa I berspekulasi ke rumah saksi Amran alias Epeng di Dsn. Binangun RT 10 RW 05 Kel. Wringinanom Kec. Kertek, dan sesampai dirumahnya, Terdakwa mendapati saksi Amran alias Epeng, Sdr. Dika dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil berada disitu;

Bahwa benar Hp milik korban tersebut terdapat ambil saat berada di rumah saksi Amran alias Epeng yang beralamat di Dsn. Binangun RT 10 RW 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Wringinanom Kec. Kertek sekira pukul 22.30 WIB setelah peristiwa perampasan tersebut;

Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Hp merk Samsung warna biru tua, Hp tersebut merupakan milik saksi korban Bernadus Rengkar Wibintoro yang beralamat di Yogyakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bernadus Rengkas Wibintoro bin Matheus Pajjan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa 1 sebelumnya sekitar bulan Mei 2023 dimana pada waktu itu saksi menjumpai Terdakwa 1 dan pacarnya di alun-alun Wonosobo guna meminta maaf karena saksi telah mendekati pacar Terdakwa dan pada saat itu saksi berangkat dari Klaten menuju Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 saksi berkomunikasi dengan Terdakwa 1 melalui WhatsApp dan menyampaikan ingin main ke Wonosobo dan mengajak untuk bertemu sambil minum minuman keras lalu setelah janji kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi berangkat dari Yogyakarta sendiri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi;
- Bahwa sekitar habis maghrib saksi sampai di Wonosobo lalu saksi berhenti untuk di Indomaret dekat RSUD PKU Kec. Kertek Kab. Wonosobo kemudian saksi memberitahukan keberadaan saksi tersebut kepada Terdakwa 1 melalui pesan WhatsApp lalu Terdakwa 1 menyampaikan agar Terdakwa menunggu di Indomaret karena Terdakwa 1 akan menjemput saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa 1 datang berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan setelah bertemu kemudian kami sepakat untuk pergi ke alun-alun Wonosobo dengan berjalan beriringan namun dalam perjalanan kami sempat membeli minuman keras Anggur Merah dan berniat akan meminumnya pada saat sampai di alun-alun;
- Bahwa setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju alun-alun Wonosobo namun ditengah perjalanan tiba-tiba turun hujan dan waktu itu saksi melihat Terdakwa 1 berbelok ke arah jalan yang gelap dan sepi lalu sekitar pukul



21.00 WIB kami berhenti di sebuah rumah kosong setengah jadi yang belum ditempati;

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa 1 mengajak untuk berteduh di rumah kosong tersebut sambil meminum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenali dengan mengendari sepeda motor Honda CRF warna merah putih lalu setelah mereka memarkirkan sepeda motornya kemudian mereka langsung menghampiri dan menggertak untuk tidak macam-macam dimana salah seorang dari ketiga orang tersebut mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dari pinggangnya dan diarahkan kepada kami sambil berkata *"jangan macam-macam atau saya robek tubuh kalian"*, setelah itu salah seorang dari ketiga orang tersebut mengambil HP milik Terdakwa 1 dan merebut tas milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi sempat merebut kembali tas milik saksi tersebut dan setelah saksi cek ternyata orang tersebut sudah berhasil mengambil HP merk Samsung milik saksi dan setelah berhasil mengambil HP milik saksi dan milik Terdakwa 1 kemudian ketiga orang tersebut pergi meninggalkan kami sambil berkata *"tidak usah macam-macam, atau saya kuliti semua"*;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut karena salah seorang dari mereka mengancam dengan senjata tajam selain itu Terdakwa 1 juga sempat mengatakan kepada saksi untuk mengalah dan pasrah saja dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa kemudian saksi dan Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan sempat berhenti di Indomaret dekat RS PKU Kec. Kertek Kab. Wonosobo dan ditempat tersebut saksi sempat berdiskusi dengan Para Terdakwa tentang kejadian yang baru saja terjadi namun dikarenakan tidak ada keputusan kemudian kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 memutuskan untuk singgah ke kosan Terdakwa 2 karena merasa takut untuk pulang sedangkan saksi memutuskan untuk pulang ke Yogyakarta namun pada saat dalam perjalanan pulang, saksi berfikir untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian lalu dengan dibantu oleh warga mendatangi Polsek Kertek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat diskusi tersebut saksi sudah mengajak Para Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian namun saat itu



Terdakwa 2 mengatakan tidak berani dengan alasan takut karena sudah sering berurusan dengan polisi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa ketiga orang yang datang dan mengambil HP milik saksi dan HP milik Terdakwa 1 namun setelah mereka tertangkap barulah saksi mengetahui dari polisi jika pelakunya bernama Amran Adita alisa Epeng, Ahmad Muanas alias Ucil (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dika (DPO);
- Bahwa saat itu polisi juga mengatakan jika Para Terdakwa telah bersekongkol dengan Adita alisa Epeng, Ahmad Muanas alias Ucil (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dika (DPO) dan terlibat juga dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak merasa curiga jika Para Terdakwa terlibat dan bersekongkol dengan Adita alisa Epeng, Ahmad Muanas alias Ucil (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dika (DPO) dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi memang mempunyai permasalahan dengan Terdakwa 1 dikarenakan saksi pernah mendekati pacar Terdakwa 1 namun saksi sudah meminta maaf kepada Terdakwa 1;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syairozi bin Lamidjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perampasan setelah diberitahu oleh Unit Reskrim Polsek Kertek kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Unit Resmob Polres Wonosobo melakukan penyelidikan dengan terlebih dahulu mendatangi TKP dan mencari rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP yaitu bangunan rumah yang belum jadi milik Sdr. Nur yang terletak di Dusun Ngelo RT 13 RW 03 Desa Sudungdewo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa kebetulan ada rumah yang berada di seberang TKP memiliki CCTV namun rekaman CCTV tersebut tidak terlalu jelas dan decordernya agak bermasalah sehingga kami merekam gambar CCTV dengan menggunakan HP;
- Bahwa dikarenakan ada rekan kerja saksi yaitu saksi Rio Destitiady rumahnya tidak jauh dari TKP sehingga pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 saksi mendatangi rumah saksi Rio Destitiady untuk memperlihatkan video CCTV tersebut;
- Bahwa setelah melihat rekaman video CCTV yang ada di HP ternyata saksi Rio Destitiady mengenali salah satu orang yang terekam CCTV tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa 2 lalu saksi Rio Destitiady segera menelepon Terdakwa 2 dan memintanya untuk datang ke rumah saksi Rio Destitiady guna mencari informasi mengenai pelakunya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian yaitu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa 2 datang bersama saksi Ahmad Muanas alias Ucil ke rumah saksi Rio Destitiady dan setelah ngobrol-ngobrol sebentar sambil menceitakan kejadian perampasan yang terjadi pada malam harinya serta memperlihatkan rekaman video CCTV ternyata Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil langsung mengakui jika mereka berdua adalah pelaku dari peristiwa perampasan tersebut;

- Bahwa waktu itu saksi dan saksi Rio Destitiady sempat kaget dengan pengakuan Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil tersebut kemudian saksi dan saksi Rio Destitiady menanyakan kepada Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil *"apakah ada orang lain yang terlibat?"*, lalu dengan ekspresi takut kemudian Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil mengatakan *"ada tiga orang lain yaitu saksi Amran Adita alias Epeng, Risky Setiyono Putro (Terdakwa 1) dan Dika Susetyo"*;

- Bahwa selanjutnya saksi Rio Destitiady menanyakan keberadaan HP milik saksi korban lalu Terdakwa 2 menerangkan jika HP saksi korban berada di rumah Terdakwa 2;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil tersebut kemudian saksi segera menghubungi pihak Unit Resmob Polres Wonosobo guna menghubungi Unit Reskrim Polsek Kertek untuk bersama-sama mencari ketiga pelaku yang lain serta mengamankan semua barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perampasan tersebut;

- Bahwa saksi Amran Adita alias Epeng berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB saat berada di tempat kerjanya yaitu di pembuatan ornamen beton yang terletak di Kp. Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kerek Kab. Wonosobo sedangkan Terdakwa 1 ditangkap sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa 1 yaitu di Kp. Sidojoyo Kel. Pagerkukuh Kec/ Kab. Wonosobo namun untuk pelaku Dika Susetyo belum berhasil kami tangkap hingga saat ini dan berstatus DPO;

- Bahwa dalam peristiwa perampasan tersebut saksi dan rekan-rekan ada juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda moter merk Honda warna merah putih dan kunci kontaknya serta 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12S warna silver kebiruan di rumah saksi Rio Destitiady pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dikarenakan saat itu dibawa oleh

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb



saksi Ahmad Muanas alias Ucil pada saat datang ke rumah saksi Rio Destitiady, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type M12 warna biru tua milik saksi korban diamankan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah Terdakwa 2, barang bukti 1 (satu) buah pisau lengkung dengan sarung dan gagang kayu warna cokelat dengan Panjang 28 cm diamankan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saksi Amran Adita alias Epeng sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo type S1Pro warna biru laut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver milik Terdakwa 1 berhasil diamankan di rumah Terdakwa 1 pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan saksi Amran Adita alias Epeng diketahui bahwa perbuatan perampasan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh mereka pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di gedung olahraga yang berada sebelah Kantor Kelurahan Wringinanom Kec. Kertek dimana saat itu diputuskan jika Para Terdakwa akan pergi bersama saksi korban karena sebelumnya Terdakwa 1 sudah kenal dengan saksi korban kemudian saksi Amran Adita alias Epeng bersama-sama dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo akan merampas HP milik saksi korban dan untuk lebih menakuti saksi korban kemudian Terdakwa 1 menyuruh saksi Amran Adita alias Epeng untuk membawa pisau;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 saat itu diketahui bahwa tujuan mereka merampas HP milik saksi korban adalah dikarenakan sebelumnya Terdakwa 1 dengan saksi korban pernah punya masalah sebelumnya dimana saksi korban pernah mendekati pacar Terdakwa 1 yaitu Sdri. Ayu lalu Terdakwa 1 berniat untuk menghapus semua data yang berkaitan dengan Sdri. Ayu di dalam HP saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi Sdri. Ayu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rio Tegar Destitiady bin Sulistyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perampasan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dimana saat itu saksi Syairozi datang ke rumah saksi untuk memperlihatkan video CCTV yang berisi rekaman pada saat terjadinya tindak pidana perampasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman video CCTV tidak memperlihatkan secara jelas wajah pelakunya karena gelap namun saksi masih bisa mengenali salah satu orang yang terekam CCTV tersebut yaitu Terdakwa 2 lalu saksi segera menelepon Terdakwa 2 untuk datang ke rumah saksi guna mencari informasi mengenai pelakunya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian yaitu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa 2 datang bersama saksi Ahmad Muanas alias Ucil ke rumah saksi dan setelah ngobrol-ngobrol sebentar sambil menceritakan kejadian perampasan yang terjadi pada malam harinya serta memperlihatkan rekaman video CCTV ternyata Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil langsung mengakui jika mereka berdua adalah pelaku dari peristiwa perampasan tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi dan saksi Syairozi sempat kaget dengan pengakuan Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil tersebut kemudian saksi dan saksi Syairozi menanyakan kepada Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil *"apakah ada orang lain yang terlibat?"*, lalu dengan ekspresi takut kemudian Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil mengatakan *"ada tiga orang lain yaitu saksi Amran Adita alias Epeng, Risky Setiyono Putro (Terdakwa 1) dan Dika Susetyo"*;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan keberadaan HP milik saksi korban lalu Terdakwa 2 menerangkan jika HP saksi korban berada di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil tersebut kemudian saksi Syairozi segera menghubungi pihak Unit Resmob Polres Wonosobo guna menghubungi Unit Reskrim Polsek Kertek untuk bersama-sama mencari ketiga pelaku yang lain serta mengamankan semua barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perampasan tersebut;
- Bahwa saksi Amran Adita alias Epeng berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB saat berada di tempat kerjanya yaitu di pembuatan ornamen beton yang terletak di Kp. Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kerek Kab. Wonosobo sedangkan Terdakwa 1 ditangkap sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa 1 yaitu di Kp. Sidojoyo Kel. Pagerkukuh Kec/ Kab. Wonosobo namun untuk pelaku Dika Susetyo belum berhasil kami tangkap hingga saat ini dan berstatus DPO;
- Bahwa dalam peristiwa perampasan tersebut saksi dan rekan-rekan ada juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda moter merk Honda warna merah putih dan kunci kontaknya serta 1 (satu) unit HP merk Vivo

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



type Y12S warna silver kebiruan di rumah saksi Rio Destitiady pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dikarenakan saat itu dibawa oleh saksi Ahmad Muanas alias Ucil pada saat datang ke rumah saksi Rio Destitiady, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type M12 warna biru tua milik saksi korban diamankan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah Terdakwa 2, barang bukti 1(satu) buah pisau lengkung dengan sarung dan gagang kayu warna cokelat dengan Panjang 28 cm diamankan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saksi Amran Adita alias Epeng sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo type S1Pro warna biru laut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver milik Terdakwa 1 berhasil diamankan di rumah Terdakwa 1 pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan saksi Amran Adita alias Epeng diketahui bahwa perbuatan perampasan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh mereka pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di gedung olahraga yang berada sebelah Kantor Kelurahan Wringinanom Kec. Kertek dimana saat itu diputuskan jika Para Terdakwa akan pergi bersama saksi korban karena sebelumnya Terdakwa 1 sudah kenal dengan saksi korban kemudian saksi Amran Adita alias Epeng bersama-sama dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo akan merampas HP milik saksi korban dan untuk lebih menakuti saksi korban kemudian Terdakwa 1 menyuruh saksi Amran Adita alias Epeng untuk membawa pisau;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 saat itu diketahui bahwa tujuan mereka merampas HP milik saksi korban adalah dikarenakan sebelumnya Terdakwa 1 dengan saksi korban pernah punya masalah sebelumnya dimana saksi korban pernah mendekati pacar Terdakwa 1 yaitu Sdri. Ayu lalu Terdakwa 1 berniat untuk menghapus semua data yang berkaitan dengan Sdri. Ayu di dalam HP saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi Sdri. Ayu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Muanas alias Ucil bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dikarenakan sebelumnya Terdakwa 1 meminta saksi dan Terdakwa 2 untuk



datang ke rumahnya lalu setelah sampai di rumah Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 mengatakan jika orang yang sering menghubungi dan mengganggu pacarnya ingin datang ke Wonosobo untuk ngobrol-ngobrol sambil minum minuman keras lalu Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa 1 *"enaknya ini orang mau bagaimana?, mau diapakan?"*, dan dijawab Terdakwa 2 *"bagaimana kalau kita ajak karaoke, nanti yang bayar dia?"*, namun Terdakwa 1 tidak setuju lalu Terdakwa 1 mengatakan *"nanti saya ajak minum minuman keras lalu ambil HP-nya, nanti kamu yang ambil Cil"*, namun saksi tolak karena saksi merasa takut;

- Bahwa saat itu saksi menyarankan agar yang mengambil HP saksi korban adalah Terdakwa 2 namun dilarang oleh Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 2 pernah satu foto dengan Terdakwa 1 dan telah diposting di akun media sosialnya dan dikhawatirkan akan ketahuan;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 mencari teman untuk saksi dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menghubungi saksi Amran Adita alias Epeng dan berkata *"dimana Peng?, ada proyek nih, kamu di rumah atau tidak?"*, dijawab saksi Amran Adita alias Epeng *"proyek apa? Sini ke rumah saja"*, lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama Para Terdakwa pergi dimana saat itu saksi dan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi;

- Bahwa waktu itu kami berhenti di Gedung Olahraga yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek lalu Terdakwa 2 pergi untuk menjemput saksi Amran Adita alias Epeng dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 2 bersama-sama dengan saksi Amran Adita alias Epeng dan Dika Susetyo lalu Terdakwa 1 menjelaskan lagi *"ini orang dari Yogyakarta yang sering menghubungi dan mengganggu pacar saya, orang tersebut meminta bertemu dengan saya sambil minum minuman keras, terus ini enaknya mau diapain?"*, lalu saksi Amran Adita alias Epeng mengatakan *"sudah diajak karaokean saja, biar dia yang bayar semua nantinya"*, namun Terdakwa 1 kembali tidak menyetujuinya lalu Terdakwa 1 kembali ke rencana sebelumnya dengan mengatakan *"nanti saya sama Terdakwa 2 yang menemani dan mengajak minum korban, setelah itu saksi Ahmad Muanas alias Ucil, saksi Amran Adita alias Epeng dan Dika Susetyo yang mengeksekusi"*, namun Terdakwa 1 meminta agar membawa senjata tajam dengan mengatakan *"untuk menakut-nakutinya nanti, tapi nanti senjata tajamnya di todongkan ke arah saya dan Terdakwa 2"*, dan pada saat sedang diarahkan tersebut kemudian saksi



Amran Adita alias Epeng pergi dan kembali lagi melalui samping gedung dengan menunjukkan sudah membawa senjata tajam berupa pisau;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Para Terdakwa pergi menjumpai saksi korban yang saat itu sudah berada di Indomaret yang berada di dekat RSU PKU dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam silver dan setelah bertemu dengan saksi korban kemudian Para Terdakwa mengajak pergi dimana saat itu saksi korban mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti Para Terdakwa dari belakang;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah bangunan rumah kosong setengah jadi yang terletak di Dusun Ngelo Desa Sudungdewo Kec. Kertek untuk ngobrol sambil minum minuman keras dan pada saat itu juga Terdakwa 2 menghubungi saksi melalui pesan WhatsApp untuk memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian yaitu sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama saksi Amran Adita alias Epeng dan Dika Susetyo datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih kemudian saksi bertanya kepada saksi korban *"ini sedang dalam acara apa?"*, dan saksi korban menjawab *"hanya sedang main"*, lalu saksi bertanya lagi mengenai asal saksi korban namun belum sempat dijawab oleh saksi korban kemudian saksi Amran Adita alias Epeng mengeluarkan pisau dari samping pinggang dan diacungkan ke arah Para Terdakwa sambil berkata *"tidak usah macam-macam dari pada saya robek-robek tubuh kalian"*, lalu saksi segera merebut HP milik Terdakwa 1 yang saat itu dipegang Terdakwa 1 setelah itu mengambil tas milik saksi korban yang saat itu tergeletak di tanah namun saksi korban sempat menarik tasnya tersebut hingga sempat terjadi tarik menarik dan pada saat tarik menarik tersebut saksi sempat membuka resleting tas milik saksi korban dan mengambil HP-nya setelah itu saksi bersama-sama saksi Amran Adita alias Epeng dan Dika Susetyo segera menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Amran Adita alias Epeng dan Dika Susetyo pergi ke rumah saksi Amran Adita alias Epeng namun dikarenakan saat itu sedang hujan maka kami sempat berteduh terlebih dahulu di pangkalan ojek yang terletak di turut Jl. Perum. Purnamandala-Dusun Brokoh dan setelah sampai di rumah saksi Amran Adita alias Epeng tidak berapa lama kemudian yaitu sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa juga datang lalu saksi menyerahkan HP milik saksi korban kepada Terdakwa 2 dengan terlebih dahulu



saksi dan saksi Amran Adita alias Epeng mengambil dan membuang simcard di dalam HP saksi korban;

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk merampas HP saksi korban adalah Terdakwa 1 sedangkan yang mempunyai 1 (satu) buah pisau adalah saksi Amran Adita alias Epeng;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan perampasan tersebut saksi, saksi Amran Adita alias Epeng, Dika Susetyo dan Terdakwa 2 tidak ada mendapatkan upah maupun imbalan karena kami melakukan perbuatan tersebut atas dasar solidaritas pertemanan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap HP milik saksi korban tersebut nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 1 merasa jengkel karena saksi korban sering menghubungi dan mendekati pacarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Dika Susetyo saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Amran Adita alias Epeng bin Ajad Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi lalu datang Terdakwa 2 dan mengajak saksi itu ke Gedung Olahraga yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek dan setelah sampai di tempat tersebut ternyata Terdakwa 1 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil sudah berada ditempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 menyampaikan niatnya untuk merampas HP milik saksi korban dengan tujuan untuk menghapus semua nomor kontak yang ada di HP milik saksi korban karena saksi korban sering menghubungi pacar Terdakwa 1 selain itu Terdakwa 1 juga sempat mengatakan jika Terdakwa 1 akan mengembalikan HP saksi korban tersebut kepada saksi korban setelah semua nomor kontak di dalamnya sudah dihapus;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 menghubungi Dika Susetyo untuk ikut dalam perbuatan perampasan tersebut dan setelah Dika Susetyo datang ke tempat tersebut kemudian Terdakwa 1 mulai membagi tugas yaitu Para Terdakwa untuk pergi bersama sama korban dan membawanya ke tempat yang sepi sedangkan saksi bersama-sama saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo bertugas merampas HP saksi korban selain itu Terdakwa 1 menyuruh saksi untuk membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti saksi korban namun



ditodongkan hanya kepada Para Terdakwa saja lalu saksi pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau setelah itu saksi kembali ke tempat tersebut;

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Para Terdakwa pergi menjumpai saksi korban yang saat itu sudah berada di Indomaret yang berada di dekat RSU PKU dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam silver dan setelah bertemu dengan saksi korban kemudian Para Terdakwa mengajak pergi dimana saat itu saksi korban mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti Para Terdakwa dari belakang;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah bangunan rumah kosong setengah jadi yang terletak di Dusun Ngelo Desa Sudungdewo Kec. Kertek untuk ngobrol sambil minum minuman keras lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa 1 menghubungi saksi Ahmad Muanas alias Ucil melalui pesan WhatsApp dan memberitahukan jika mereka saat ini sudah berada di bangunan rumah kosong yang ada di Dusun Ngelo Desa Sudungdewo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;

- Bahwa dikarenakan saksi dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil sudah hafal dengan daerah tersebut kemudian saksi bersama-sama saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo segera menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo sampai ditempat tersebut kemudian Dika Susetyo bertanya dengan nada membentak kepada saksi korban "ceh ngendi deke? (orang mana kamu?)", dijawab saksi korban "cah Jogja (orang Jogja)", kemudian Dika Susetyo meminta KTP saksi korban lalu saksi korban memperlihatkan KTP-nya dan setelah dibaca kemudian Dika Susetyo mengembalikan KTP tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan pisau dari samping pinggang dan diacungkan ke arah Para Terdakwa sambil berkata "we menang wae deke timbang tek betheti (sudah diam saja kami daipada saya sembelih)", lalu saksi Ahmad Muanas alias Ucil segera merebut HP milik Terdakwa 1 setelah itu mengambil tas milik saksi korban yang saat itu tergeletak di tanah namun saksi korban sempat menarik tasnya tersebut hingga sempat terjadi tarik menarik dan pada saat tarik menarik tersebut saksi Ahmad Muanas alias Ucil sempat membuka resleting tas milik saksi korban dan mengambil HP-nya setelah itu saksi bersama-sama saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo segera menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo pergi ke rumah saksi namun dikarenakan saat itu turun hujan maka kami sempat berteduh terlebih dahulu di pangkalan ojek yang terletak di turut Jl. Perum. Purnamandala-Dusun Brokoh dan setelah sampai di rumah saksi tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa juga datang lalu saksi Ahmad Muanas alias Ucil menyerahkan HP milik saksi korban kepada Terdakwa 2 dengan terlebih dahulu saksi dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil mengambil dan membuang simcard di dalam HP saksi korban;
 - Bahwa yang mempunyai rencana untuk merampas HP saksi korban adalah Terdakwa 1 sedangkan yang mempunyai 1 (satu) buah pisau adalah saksi;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan perampasan tersebut saksi, saksi Ahmad Muanas alias Ucil, Dika Susetyo dan Terdakwa 2 tidak ada mendapatkan upah maupun imbalan karena kami melakukan perbuatan tersebut atas dasar solidaritas pertemanan saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap HP milik saksi korban tersebut nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 1 merasa jengkel karena saksi korban sering menghubungi dan mendekati pacarnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Dika Susetyo saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Risky Setiyono Putro alias Bangkong bin Mulyono:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sekitar bulan Mei 2023 dimana saat itu saksi korban minta bertemu dengan Terdakwa di alun-alun Wonosobo dengan maksud saksi korban hendak meminta maaf kepada Terdakwa karena sudah mencoba mendekati pacar Terdakwa dan pada waktu bertemu dengan saksi korban saat itu saksi ditemani oleh teman Terdakwa yang bernama Hendrik dan pacar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 saksi korban kembali menghubungi Terdakwa 1 melalui WhatsApp dan menyampaikan ingin main lagi ke Wonosobo dan mengajak untuk bertemu sambil minum minuman keras lalu pada saat itu juga Terdakwa segera menghubungi Terdakwa 2 dan mengatakan "ini ada orang chat saya terus, itu orang yang kemarin mempunyai

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah dengan saya, dia pengen nemui saya di Wonosobo, enaknya mau bagaimana?”, dan dijawab Terdakwa 2 “sudah nanti dibahas disitu aja, saya ke rumah kamu saja, sambil saya mengajak saksi Ahmad Muanas alias Ucil”;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil kemudian kami berdiskusi dimana saat itu Terdakwa 2 menyarankan untuk membawa saksi korban ke tempat karaoke dengan tujuan mengerjai saksi korban dengan nantinya biar korban yang membayar keseluruhan biaya setelah selesai karaoke;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetujui rencana Terdakwa 2 tersebut karena masih merasa kasihan lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil untuk mengambil saja HP milik saksi korban dan menjanjikan akan memberikan uang rokok;

- Bahwa dikarenakan saat itu Terdakwa khawatir jika saksi korban datang dengan membawa teman maka Terdakwa berpikiran untuk menambah jumlah orang yang ikut membantu Terdakwa dalam perbuatan tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Terdakwa 2 untuk mengajak saksi Amran Adita alias Epeng lalu Terdakwa 2 segera menghubungi saksi Amran Adita alias Epeng dan mengatakan “*lagi dimana Peng? Ada proyek ini, tapi tenang aja nanti adalah uang-uang buat rokok*”, kemudian saksi Amran Adita alias Epeng meminta Terdakwa 2 untuk datang ke rumahnya namun saat itu Terdakwa meminta kepada Terdakwa 2 untuk tidak membahas rencana tersebut di rumah saksi Arman Adita alias Epeng melainkan dibahas di Gedung Olahraga yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek;

- Bahwa kemudian kami berangkat menuju ke tempat tersebut dimana saat itu Terdakwa mengendari sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi Ahmad Muanas alias Ucil sedangkan Terdakwa 2 berboncengan dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Gedung Olahraga kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil berhenti dan menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa 2 pergi menjemput saksi Amran Adita alias Epeng dan pada waktu menunggu tersebut Terdakwa sempat menghubungi Dika Susetyo untuk datang ke tempat tersebut;

- Bahwa setelah Dika Susetyo, Terdakwa 2 dan saksi Amran Adita alias Epeng datang kemudian Terdakwa menyampaikan rencana untuk mengambil HP milik saksi korban namun saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat



tidak menyetujuinya dan lebih memilih untuk mengajaknya karaoke saja akan tetapi saat itu Terdakwa menjelaskan dikarenakan saksi korban sudah mengajak untuk minum minuman keras maka Terdakwa tetap pada rencana awal untuk mengambil HP saksi korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa segera membagi tugas dimana Para Terdakwa untuk menemani saksi korban sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo sebagai eksekutornya selain itu Terdakwa juga meminta kepada saksi Amran Adita alias Epeng untuk membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti namun hanya ditodongkan kepada Para Terdakwa saja;

- Bahwa kemudian saksi Amran Adita alias Epeng sempat pergi dan tidak berapa lama kemudian datang dan berkata *"ini saya sudah bawa"*, sambil menunjukkan pisau yang diselipkan di samping celananya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban mengirimkan pesan WahtsApp dan memberitahukan jika saksi korban saat itu sudah berada di Indomaret dekat RSU PKU lalu Terdakwa dan Terdakwa segera menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver milik Terdakwa sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo tetap berada di gedung olahraga sambil menunggu aba-aba dari Terdakwa atau Terdakwa 2;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa 2 bertemu dengan saksi korban di Indomaret dekat RSU PKU lalu Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi korban kemudian saksi korban mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa 2 dan saksi korban pergi untuk membeli minuman keras merk Anggur Merah secara patungan setelah itu kami melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa 2 *"mau minum dimana?"*, dan dijawab Terdakwa 2 *"nanti sambil jalan saja mencari tempatnya"*, sedangkan saksi korban saat itu tetap mengikuti dari arah di belakang Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat di perempatan Pasar Kentang turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek tiba-tiba gerimis sehingga Para Terdakwa berbelok ke arah kanan menuju jalan Desa Bejiarum yang tetap diikuti oleh saksi korban lalu kami berhenti di sebuah bangunan rumah kosong setengah jadi yang berada di turut Dusun Ngelo Desa Sudungdewo Kec. Kertek dan



setelah memarkirkan sepeda motor lalu kami masuk dan duduk-duduk sambil berteduh disebuah gubuk yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa pada waktu itu kami ngobrol-ngobrol sambil minum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya lalu saat itu pula Terdakwa 2 menghubungi saksi Ahmad Muanas alias Ucil untuk memberitahukan tempat kami berada dan segera melaksanakan aksinya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo datang ke tempat tersebut lalu Dika Susetyo menghampiri Terdakwa, Terdakwa 2 dan saksi korban serta langsung menggertak sambil bertanya *"sedang apa disini? Sedang pada minum-minuman keras ya? Kok beraninya minum minuman keras di wilayah orang?!"*, lalu dengan berpura-pura melawan kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 menjawab *"Iha memangnya kenapa? Saya juga sambil berteduh"*;
- Bahwa saat itu Terdakwa berpura-pura beradu mulut atau cek-cok dengan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo lalu saksi Amran Adita alias Epeng segera mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan *"mau gimana? Apa mau saya habisi kalian disini?"*, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 2 berbisik kepada Terdakwa sambil berkata *"sudah bro, mereka membawa sajam, kita pasrah saja"*;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Muanas alias Ucil merampas HP milik Terdakwa 2 yang saat itu dipegangnya lalu mengambil HP milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa taruh di dalam saku celana Terdakwa kemudian menggeledah tas milik saksi korban dan mengambil HP saksi korban dan saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat menodongkan pisaunya ke arah Para Terdakwa sambil berkata *"gimana, tidak terima apa?!, besok-besok tidak usah mabuk lagi di wilayah orang"*, setelah itu saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo segera menuju sepeda motor yang mereka parkir di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saksi korban segera pula meninggalkan tempat tersebut dan dikarenakan masih gerimis maka kami sempat berhenti dan berteduh sebentar di musholla dekat sekolahan yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek namun dikarenakan tempat tersebut dirasa saksi korban masih terlalu dekat dengan tempat kejadian maka kami segera pergi dan berhenti di sebelah patung Carica turut Dusun Capar Desa Ngadikusuman Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa di tempat tersebut saksi korban sempat berkeinginan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian namun dikarenakan kondisi



saksi korban masih dalam pengaruh minuman beralkohol maka saksi korban mengurungkan niatnya lalu kami menyepakati untuk pulang ke rumah masing-masing namun saat itu Terdakwa sempat berkata jika Terdakwa tidak berani pulang dan akan menginap di kosan Terdakwa 2 karena Terdakwa takut dengan kedua orang tua Terdakwa jika Terdakwa pulang dalam kondisi masih dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa saat itu saksi korban memutuskan akan pulang ke rumahnya di Klaten namun akan mampir sebentar ke Indomaret lalu Para Terdakwa menemani saksi korban ke Indomaret yang berada di dekat RSU PKU dan setelah itu Para Terdakwa berpisah dengan saksi korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa merampas HP saksi korban adalah untuk menghapus percakapan WhatsApp antara saksi korban dengan pacar Terdakwa dan setelah berhasil menghapusnya selanjutnya Terdakwa akan mengembalikan HP tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa berkeinginan menghapus percakapan antara saksi korban dengan pacar Terdakwa dikarenakan saksi korban mengetahui jika Terdakwa sering keluar malam dengan pacar Terdakwa dan saksi korban akan melaporkan hal tersebut kepada orang tua pacar Terdakwa sehingga pacar Terdakwa merasa takut jika nantinya akan dimarahi oleh orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan imbalan ataupun uang rokok kepada saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo karena telah membantu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Dika Susetyo saat ini;

Terdakwa 2 Lindu Aji bin Samingan:

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"ini ada orang chat saya terus, itu orang yang kemarin mempunyai masalah dengan saya, dia pengen nemui saya di Wonosobo, enaknya mau bagaimana?"*, dan Terdakwa jawab *"sudah nanti dibahas disitu aja, saya ke rumah kamu saja, sambil saya mengajak saksi Ahmad Muanas alias Ucil"*;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa 1 bersama-sama dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil kemudian kami berdiskusi dimana saat itu Terdakwa menyarankan untuk membawa saksi korban ke tempat karaoke dengan tujuan mengerjai saksi korban dengan nantinya biar korban yang membayar keseluruhan biaya setelah selesai karaoke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 tidak menyetujui rencana Terdakwa tersebut karena masih merasa kasihan lalu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil untuk mengambil saja HP milik saksi korban dan menjanjikan akan memberikan uang rokok;
- Bahwa dikarenakan saat itu Terdakwa 1 khawatir jika saksi korban datang dengan membawa teman maka Terdakwa 1 berpikiran untuk menambah jumlah orang yang ikut membantu Terdakwa 1 dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 meminta Terdakwa untuk mengajak saksi Amran Adita alias Epeng lalu Terdakwa segera menghubungi saksi Amran Adita alias Epeng dan mengatakan *"lagi dimana Peng? Ada proyek ini, tapi tenang aja nanti adalah uang-uang buat rokok"*, kemudian saksi Amran Adita alias Epeng meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya namun saat itu Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa untuk tidak membahas rencana tersebut di rumah saksi Amran Adita alias Epeng melainkan dibahas di Gedung Olahraga yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek;
- Bahwa kemudian kami berangkat menuju ke tempat tersebut dimana saat itu Terdakwa 1 mengendari sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi Ahmad Muanas alias Ucil sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street milik Terdakwa 1;
- Bahwa sesampainya di Gedung Olahraga kemudian Terdakwa 1 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil berhenti dan menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa pergi menjemput saksi Amran Adita alias Epeng dan pada waktu menunggu tersebut Terdakwa 1 sempat menghubungi Dika Susetyo untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah Dika Susetyo, Terdakwa dan saksi Amran Adita alias Epeng datang kemudian Terdakwa 1 menyampaikan rencana untuk mengambil HP milik saksi korban namun saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat tidak menyetujuinya dan lebih memilih untuk mengajaknya karaoke saja akan tetapi saat itu Terdakwa 1 menjelaskan dikarenakan saksi korban sudah mengajak untuk minum minuman keras maka Terdakwa 1 tetap pada rencana awal untuk mengambil HP saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 segera membagi tugas dimana Para Terdakwa untuk menemani saksi korban sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo sebagai eksekutornya selain itu Terdakwa 1 juga meminta kepada saksi Amran Adita alias Epeng untuk

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti namun hanya ditodongkan kepada Para Terdakwa saja;

- Bahwa kemudian saksi Amran Adita alias Epeng sempat pergi dan tidak berapa lama kemudian datang dan berkata *"ini saya sudah bawa"*, sambil menunjukkan pisau yang diselipkan di samping celananya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban mengirimkan pesan WahtsApp dan memberitahukan jika saksi korban saat itu sudah berada di Indomaret dekat RSU PKU lalu Terdakwa dan Terdakwa 1 segera menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver milik Terdakwa 1 sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo tetap berada di gedung olahraga sambil menunggu aba-aba dari Terdakwa atau Terdakwa 1;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban di Indomaret dekat RSU PKU lalu Terdakwa 1 sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi korban kemudian saksi korban mengajak Terdakwa 1 untuk minum minuman keras;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa 1 dan saksi korban pergi untuk membeli minuman keras merk Anggur Merah secara patungan setelah itu kami melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa 1 sempat bertanya kepada Terdakwa *"mau minum dimana?"*, dan Terdakwa menjawab *"nanti sambil jalan saja mencari tempatnya"*, sedangkan saksi korban saat itu tetap mengikuti dari arah di belakang Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat di perempatan Pasar Kentang turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek tiba-tiba gerimis sehingga Para Terdakwa berbelok ke arah kanan menuju jalan Desa Bejiarum yang tetap diikuti oleh saksi korban lalu kami berhenti di sebuah bangunan rumah kosong setengah jadi yang berada di turut Dusun Ngelo Desa Sudungdewo Kec. Kertek dan setelah memarkirkan sepeda motor lalu kami masuk dan duduk-duduk sambil berteduh disebuah gubuk yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa pada waktu itu kami ngobrol-ngobrol sambil minum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya lalu saat itu pula Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Muanas alias Ucil untuk memberitahukan tempat kami berada dan segera melaksanakan aksinya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo datang ke tempat tersebut lalu Dika Susetyo menghampiri Terdakwa, Terdakwa 1 dan saksi korban serta langsung

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggertak sambil bertanya “sedang apa disini? Sedang pada minum-minuman keras ya? Kok beraninya minum minuman keras di wilayah orang?!” , lalu dengan berpura-pura melawan kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 menjawab “Iha memangnya kenapa? Saya juga sambil berteduh”;

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 berpura-pura beradu mulut atau cek-cok dengan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo lalu saksi Amran Adita alias Epeng segera mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan “mau gimana? Apa mau saya habisi kalian disini?”, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berbisik kepada Terdakwa 1 sambil berkata “sudah bro, mereka membawa sajam, kita pasrah saja”;

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Muanas alias Ucil merampas HP milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang lalu mengambil HP milik Terdakwa 1 yang saat itu Terdakwa 1 taruh di dalam saku celananya kemudian mengeledah tas milik saksi korban dan mengambil HP saksi korban dan saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat menodongkan pisaunya ke arah Para Terdakwa sambil berkata “gimana, tidak terima apa?!, besok-besok tidak usah mabuk lagi di wilayah orang”, setelah itu saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo segera menuju sepeda motor yang mereka parkir di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saksi korban segera pula meninggalkan tempat tersebut dan dikarenakan masih gerimis maka kami sempat berhenti dan berteduh sebentar di musholla dekat sekolahan yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek namun dikarenakan tempat tersebut dirasa saksi korban masih terlalu dekat dengan tempat kejadian maka kami segera pergi dan berhenti di sebelah patung Carica turut Dusun Capar Desa Ngadikusuman Kec. Kertek Kab. Wonosobo;

- Bahwa di tempat tersebut saksi korban sempat berkeinginan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian namun dikarenakan kondisi saksi korban masih dalam pengaruh minuman beralkohol maka saksi korban mengurungkan niatnya lalu kami menyepakati untuk pulang ke rumah masing-masing namun saat itu Terdakwa 1 sempat berkata jika Terdakwa 1 tidak berani pulang dan akan menginap di kosan Terdakwa karena Terdakwa 1 takut dengan kedua orang tua Terdakwa 1 jika Terdakwa 1 pulang dalam kondisi masih dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa saat itu saksi korban memutuskan akan pulang ke rumahnya di Klaten namun akan mampir sebentar ke Indomaret lalu Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani saksi korban ke Indomaret yang berada di dekat RSU PKU dan setelah itu Para Terdakwa berpisah dengan saksi korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa merampas HP saksi korban adalah untuk menghapus percakapan WhatsApp antara saksi korban dengan pacar Terdakwa dan menghapus nomor pacar Terdakwa 1 sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi pacara Terdakwa 1 dan setelah berhasil menghapusnya selanjutnya Terdakwa akan mengembalikan HP tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan imbalan ataupun urang rokok kepada saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo karena telah membantu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Dika Susetyo saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type S1Pro warna biru laut dengan Nomor Imei 1 864011047884491, Imei 2 864011047884483, nomor simcard 085750392012.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type H1BO2N41LO, warna Silver, No. Pol. AA-2281-RZ, tahun 2022, nomor rangka MH1JM821XNK655673, nomor mesin JM82E1653775, STNK atas nama Risky Setiyono Putro alamat Sidojoyo RT 04 RW 09 Pagekukuh Wonosobo berikut STNK dan kunci kontak aslinya.
3. 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT yang berisi rekaman CCTV kejadian tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 sudah mengenal saksi korban sebelumnya yaitu sekitar bulan Mei 2023 dimana saat itu saksi korban minta bertemu dengan Terdakwa 1 di alun-alun Wonosobo dengan maksud saksi korban hendak meminta maaf kepada Terdakwa 1 karena sudah mencoba mendekati pacar Terdakwa 1 yang bernama Ayu dan pada waktu bertemu dengan saksi korban saat itu saksi ditemani oleh teman Terdakwa 1 yang bernama Hendrik dan pacar Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 saksi korban kembali menghubungi Terdakwa 1 melalui WhatsApp dan menyampaikan ingin main lagi ke Wonosobo dan mengajak untuk bertemu sambil minum minuman keras lalu pada saat itu juga Terdakwa 1 segera menghubungi Terdakwa 2 dan mengatakan *"ini ada orang chat saya terus, itu orang yang kemarin mempunyai masalah dengan saya, dia pengen nemui saya di Wonosobo, enaknya mau bagaimana?"*, dan dijawab Terdakwa 2 *"sudah nanti dibahas disitu aja, saya ke rumah kamu saja, sambil saya mengajak saksi Ahmad Muanas alias Ucil"*;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 yang terletak di Kp. Sidojoyo RT 04 RW 09 Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo bersama-sama dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil kemudian mereka berdiskusi dimana saat itu Terdakwa 2 menyarankan untuk membawa saksi korban ke tempat karaoke dengan tujuan mengerjai saksi korban dengan nantinya biar korban yang membayar keseluruhan biaya setelah selesai karaoke;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menyetujui rencana Terdakwa 2 tersebut karena masih merasa kasihan lalu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil untuk mengambil saja HP milik saksi korban dan menjanjikan akan memberikan uang rokok;
- Bahwa dikarenakan saat itu Terdakwa 1 khawatir jika saksi korban datang dengan membawa teman maka Terdakwa 1 berpikiran untuk menambah jumlah orang yang ikut membantu Terdakwa 1 dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk mengajak saksi Amran Adita alias Epeng lalu Terdakwa 2 segera menghubungi saksi Amran Adita alias Epeng dan mengatakan *"lagi dimana Peng? Ada proyek ini, tapi tenang aja nanti adalah uang-uang buat rokok"*, kemudian saksi Amran Adita alias Epeng meminta Terdakwa 2 untuk datang ke rumahnya namun saat itu Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 untuk tidak membahas rencana tersebut di rumah saksi Arman Adita alias Epeng melainkan dibahas di Gedung Olahraga yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil berangkat menuju ke Gedung Olahraga dimana saat itu Terdakwa 1 mengendari sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi Ahmad Muanas alias Ucil sedangkan Terdakwa 2 berboncengan dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street milik Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Gedung Olahraga kemudian Terdakwa 1 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil berhenti dan menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa 2 pergi menjemput saksi Amran Adita alias Epeng dan pada waktu menunggu tersebut Terdakwa 1 sempat menghubungi Dika Susetyo untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah Dika Susetyo, Terdakwa 2 dan saksi Amran Adita alias Epeng datang kemudian Terdakwa 1 menyampaikan rencana untuk mengambil HP milik saksi korban namun saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat tidak menyetujuinya dan lebih memilih untuk mengajaknya karaoke saja akan tetapi saat itu Terdakwa 1 menjelaskan dikarenakan saksi korban sudah mengajak untuk minum minuman keras maka Terdakwa 1 tetap pada rencana awal untuk mengambil HP saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 segera membagi tugas dimana Para Terdakwa untuk menemani saksi korban sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo sebagai eksekutornya selain itu Terdakwa 1 juga meminta kepada saksi Amran Adita alias Epeng untuk membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti namun hanya ditodongkan kepada Para Terdakwa saja;
- Bahwa kemudian saksi Amran Adita alias Epeng sempat pulang ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian datang dan berkata *"ini saya sudah bawa"*, sambil menunjukan pisau yang diselipkan di samping celananya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban mengirimkan pesan WhatsApp dan memberitahukan jika saksi korban saat itu sudah berada di Indomaret dekat RSU PKU Kec. Kertek lalu Para Terdakwa segera menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver milik Terdakwa 1 sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo tetap berada di gedung olahraga sambil menunggu aba-aba dari Para Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa 2 bertemu dengan saksi korban di Indomaret dekat RSU PKU Kec. Kertek lalu Terdakwa 1 sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi korban kemudian saksi korban mengajak Terdakwa 1 untuk minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi korban pergi untuk membeli minuman keras merk Anggur Merah secara patungan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa 1 sempat bertanya kepada Terdakwa 2 *"mau minum dimana?"*, dan dijawab Terdakwa 2 *"nanti"*

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil jalan saja mencari tempatnya”, sedangkan saksi korban saat itu tetap mengikuti dari arah di belakang Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat di perempatan Pasar Kentang turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek tiba-tiba turun hujan sehingga Para Terdakwa berbelok ke arah kanan menuju jalan Desa Bejarum yang tetap diikuti oleh saksi korban lalu mereka berhenti di sebuah bangunan rumah kosong setengah jadi yang belum ditempati milik Sdr. Nur yang berada di turut Dusun Ngelo RT 13 RW 03 Desa Sudungdewo Kec. Kertek dan setelah memarkirkan sepeda motor lalu mereka masuk dan duduk-duduk sambil berteduh disebuah gubuk yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa dan saksi korban sedang ngobrol-ngobrol sambil minum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya lalu saat itu pula Terdakwa 2 menghubungi saksi Ahmad Muanas alias Ucil untuk memberitahukan tempat Para Terdakwa dan saksi korban berada dan segera melaksanakan aksinya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo datang ke tempat tersebut lalu Dika Susetyo menghampiri Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi korban serta langsung menggertak sambil bertanya *“sedang apa disini? Sedang pada minum-minuman keras ya? Kok beraninya minum minuman keras di wilayah orang?!”,* lalu dengan berpura-pura melawan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjawab *“Iha memangnya kenapa? Saya juga sambil berteduh”*;

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 berpura-pura beradu mulut atau cek-cok dengan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo lalu saksi Amran Adita alias Epeng segera mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan *“mau gimana? Apa mau saya habisi kalian disini?”*, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 2 berbisik kepada Terdakwa 1 sambil berkata *“sudah bro, mereka membawa sajam, kita pasrah saja”*;

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Muanas alias Ucil merampas HP milik Terdakwa 2 yang saat itu dipegangnya lalu mengambil HP milik Terdakwa 1 yang saat itu Terdakwa 1 taruh di dalam saku celana Terdakwa 1 kemudian mengeledah tas milik saksi korban dan mengambil HP saksi korban dan saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat menodongkan pisaunya ke arah Para Terdakwa sambil berkata *“gimana, tidak terima apa?!, besok-besok tidak usah mabuk lagi di wilayah orang”*, setelah itu saksi Amran Adita alias Epeng, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo segera menuju sepeda motor yang mereka parkir di pinggir jalan;

- Bahwa saat itu saksi Amran Adita alias Epeng bersama saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo pergi ke rumah saksi Amran Adita alias Epeng namun dikarenakan saat itu turun hujan maka mereka sempat berteduh terlebih dahulu di pangkalan ojek yang terletak di turut Jl. Perum. Purnamandala-Dusun Brokoh dan setelah sampai di rumah saksi Amran Adita alias Epeng;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saksi korban segera pula meninggalkan tempat tersebut dan dikarenakan masih gerimis maka kami sempat berhenti dan berteduh sebentar di musholla dekat sekolahan yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek namun dikarenakan tempat tersebut dirasa saksi korban masih terlalu dekat dengan tempat kejadian maka mereka segera pergi dan berhenti di sebuah gudang atau bangunan yang berada di sebelah patung Carica turut Dusun Capar Desa Ngadikusuman Kec. Kertek Kab. Wonosobo;

- Bahwa di tempat tersebut saksi korban sempat berkeinginan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian namun dikarenakan kondisi saksi korban masih dalam pengaruh minuman beralkohol maka saksi korban mengurungkan niatnya lalu mereka menyepakati untuk pulang ke rumah masing-masing namun saat itu Terdakwa 1 sempat berkata jika Terdakwa 1 tidak berani pulang dan akan menginap di kosan Terdakwa 2 karena Terdakwa 1 takut dengan kedua orang tua Terdakwa 1 jika Terdakwa 1 pulang dalam kondisi masih dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa saat itu saksi korban memutuskan akan pulang ke rumahnya di Klaten namun akan mampir sebentar ke Indomaret lalu Para Terdakwa menemani saksi korban ke Indomaret yang berada di dekat RSU PKU dan setelah itu Para Terdakwa berpisah dengan saksi korban;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah saksi Amran Adita alias Epeng lalu saksi Ahmad Muanas alias Ucil menyerahkan HP milik saksi korban kepada Terdakwa 2 dengan terlebih dahulu saksi Amran Adita alias Epeng dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil mengambil dan membuang simcard di dalam HP saksi korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa 1 merampas HP saksi korban adalah untuk menghapus percakapan WhatsApp antara saksi korban dengan pacar Terdakwa 1 dan setelah berhasil menghapusnya selanjutnya Terdakwa 1 akan mengembalikan HP tersebut kepada saksi korban;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 1 berkeinginan menghapus percakapan antara saksi korban dengan pacar Terdakwa 1 dikarenakan saksi korban mengetahui jika Terdakwa 1 sering keluar malam dengan pacar Terdakwa 1 dan saksi korban akan melaporkan hal tersebut kepada orang tua pacar Terdakwa 1 sehingga pacar Terdakwa 1 merasa takut jika nantinya akan dimarahi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"barangsiapa"*.
2. Unsur *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*.
3. Unsur *"dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"*.
4. Unsur *"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu"*.
5. Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barangsiapa"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan juga barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 saksi korban menghubungi Terdakwa 1 melalui WhatsApp dan menyampaikan ingin main lagi ke Wonosobo dan mengajak untuk bertemu sambil minum minuman keras lalu pada saat itu juga Terdakwa 1 segera menghubungi Terdakwa 2 dan mengatakan “ini ada orang chat saya terus, itu orang yang kemarin mempunyai masalah dengan saya, dia pengen nemui saya di Wonosobo, enaknya mau bagaimana?”, dan dijawab Terdakwa 2 “sudah nanti dibahas disitu aja, saya ke rumah kamu saja, sambil saya mengajak saksi Ahmad Muanas alias Ucil”;

Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 yang terletak di Kp. Sidojoyo RT 04 RW 09 Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo bersama-sama dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil kemudian mereka berdiskusi dimana saat itu Terdakwa 2 menyarankan untuk membawa saksi korban ke tempat karaoke dengan tujuan mengerjai saksi korban dengan nantinya biar korban yang membayar keseluruhan biaya setelah selesai karaoke namun Terdakwa 1 tidak menyetujui rencana Terdakwa 2 tersebut karena masih merasa kasihan lalu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil untuk mengambil saja HP milik saksi korban dan menjanjikan akan memberikan uang rokok;

Bahwa dikarenakan saat itu Terdakwa 1 khawatir jika saksi korban datang dengan membawa teman maka Terdakwa 1 berpikiran untuk menambah jumlah orang yang ikut membantu Terdakwa 1 dalam perbuatan tersebut sehingga kemudian Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk mengajak saksi Amran Adita alias Epeng lalu Terdakwa 2 segera menghubungi saksi Amran Adita alias Epeng dan mengatakan “lagi dimana Peng? Ada proyek ini, tapi tenang aja nanti adalah uang-uang buat rokok”, kemudian saksi Amran Adita alias Epeng meminta Terdakwa 2 untuk datang ke rumahnya namun saat itu Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 untuk tidak membahas rencana tersebut di rumah saksi Arman Adita alias Epeng melainkan dibahas di Gedung Olahraga yang terletak di turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek;

Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil berangkat menuju ke Gedung Olahraga dimana saat itu Terdakwa 1 mengendari sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi Ahmad Muanas alias Ucil



sedangkan Terdakwa 2 berboncengan dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street milik Terdakwa 1 dan sesampainya di Gedung Olahraga kemudian Terdakwa 1 dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil berhenti dan menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa 2 pergi menjemput saksi Amran Adita alias Epeng dan pada waktu menunggu tersebut Terdakwa 1 sempat menghubungi Dika Susetyo untuk datang ke tempat tersebut;

Bahwa setelah Dika Susetyo, Terdakwa 2 dan saksi Amran Adita alias Epeng datang kemudian Terdakwa 1 menyampaikan rencana untuk mengambil HP milik saksi korban namun saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat tidak menyetujuinya dan lebih memilih untuk mengajaknya karaoke saja akan tetapi saat itu Terdakwa 1 menjelaskan dikarenakan saksi korban sudah mengajak untuk minum minuman keras maka Terdakwa 1 tetap pada rencana awal untuk mengambil HP saksi korban dan selanjutnya Terdakwa 1 segera membagi tugas dimana Para Terdakwa untuk menemani saksi korban sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo sebagai eksekutornya selain itu Terdakwa 1 juga meminta kepada saksi Amran Adita alias Epeng untuk membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti namun hanya ditodongkan kepada Para Terdakwa saja kemudian saksi Amran Adita alias Epeng sempat pulang ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian datang dan berkata *"ini saya sudah bawa"*, sambil menunjukan pisau yang diselipkan di samping celananya;

Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa 1 dan memberitahukan jika saksi korban saat itu sudah berada di Indomaret dekat RSU PKU Kec. Kertek lalu Para Terdakwa segera menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver milik Terdakwa 1 sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo tetap berada di gedung olahraga sambil menunggu aba-aba dari Para Terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa 2 bertemu dengan saksi korban di Indomaret dekat RSU PKU Kec. Kertek lalu Terdakwa 1 sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi korban kemudian saksi korban mengajak Terdakwa 1 untuk minum minuman keras kemudian Para Terdakwa dan saksi korban pergi untuk membeli minuman keras merk Anggur Merah secara patungan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa 1 sempat bertanya kepada Terdakwa 2 *"mau minum dimana?"*,



dan dijawab Terdakwa 2 *"nanti sambil jalan saja mencari tempatnya"*, sedangkan saksi korban saat itu tetap mengikuti dari arah di belakang Para Terdakwa;

Bahwa pada saat di perempatan Pasar Kentang turut Dusun Binangun Kel. Wringinanom Kec. Kertek tiba-tiba turun hujan sehingga Para Terdakwa berbelok ke arah kanan menuju jalan Desa Bejiarum yang tetap diikuti oleh saksi korban lalu mereka berhenti di sebuah bangunan rumah kosong setengah jadi yang belum ditempati milik Sdr. Nur yang berada di turut Dusun Ngelo RT 13 RW 03 Desa Sudungdewo Kec. Kertek dan setelah memarkirkan sepeda motor lalu mereka masuk dan duduk-duduk sambil berteduh disebuah gubuk yang ada di tempat tersebut dimana waktu itu Para Terdakwa dan saksi korban sedang ngobrol-ngobrol sambil minum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya lalu dan pada waktu duduk-duduk sambil minum minuman keras tersebut Terdakwa 2 segera menghubungi saksi Ahmad Muanas alias Ucil untuk memberitahukan tempat Para Terdakwa dan saksi korban berada dan segera melaksanakan aksinya;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo datang ke tempat tersebut lalu Dika Susetyo menghampiri Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi korban serta langsung menggertak sambil bertanya *"sedang apa disini? Sedang pada minum-minuman keras ya? Kok beraniya minum minuman keras di wilayah orang?!"*, lalu dengan berpura-pura melawan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjawab *"lha memangnya kenapa? Saya juga sambil berteduh"*, dan saat itu Terdakwa 1 berpura-pura beradu mulut atau cek-cok dengan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo lalu saksi Amran Adita alias Epeng segera mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan *"mau gimana? Apa mau saya habisi kalian disini?"*, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 2 berbisik kepada Terdakwa 1 sambil berkata *"sudah bro, mereka membawa sajam, kita pasrah saja"*;

Bahwa kemudian saksi Ahmad Muanas alias Ucil merampas HP milik Terdakwa 2 yang saat itu dipegangnya lalu mengambil HP milik Terdakwa 1 yang saat itu Terdakwa 1 taruh di dalam saku celana Terdakwa 1 kemudian mengeledah tas milik saksi korban dan mengambil HP merk Samsung type M12 warna biru tua milik saksi korban dan saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat menodongkan pisaunya ke arah Para Terdakwa sambil berkata *"gimana, tidak terima apa?!, besok-besok tidak usah mabuk lagi di wilayah orang"*, setelah itu saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo segera menuju sepeda motor yang mereka parkir di pinggir jalan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas diketahui bahwa terhadap barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type M12 warna biru tua sepenuhnya adalah milik dari saksi korban sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama yang bersumber dari keterangan Para Terdakwa, saksi Amran Adita alias Epeng dan saksi Ahmad Muanas alias Ucil maka diketahui jika tujuan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type M12 warna biru tua milik dari saksi korban adalah untuk menghapus percakapan WhatsApp antara saksi korban dengan pacar Terdakwa 1 dikarenakan saksi korban mengetahui jika Terdakwa 1 sering keluar malam dengan pacar Terdakwa 1 dan saksi korban akan melaporkan hal tersebut kepada orang tua pacar Terdakwa 1 sehingga pacar Terdakwa 1 merasa takut jika nantinya akan dimarahi oleh orang tuanya dan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dapat diartikan sebagai perbuatan pemilikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa adalah fakta pula jika perbuatan pengambilan HP milik saksi korban tersebut dilakukan tanpa adanya izin ataupun persetujuan dari saksi korban sehingga perbuatan pengambilan tersebut merupakan bentuk dari pemilikan yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga berdasarkan



pertimbangan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP telah mendefenisikan yang dimaksud dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 dan Ad.3 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur *a quo* dimana telah diketahui bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type M12 warna biru tua milik dari saksi korban dilakukan dengan cara yaitu sekitar pukul 21.00 WIB saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo datang ke gubuk yang ada di sebuah bangunan rumah kosong setengah jadi yang belum ditempati milik Sdr. Nur yang berada di turut Dusun Ngelo RT 13 RW 03 Desa Sudungdewo Kec. Kertek tempat Para Terdakwa dan saksi korban berteduh duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis Anggur Merah yang telah dibeli sebelumnya lalu Dika Susetyo menghampiri Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi korban serta langsung menggertak sambil bertanya “sedang apa disini? Sedang pada minum-minuman keras ya? Kok beraninya minum minuman keras di wilayah orang?!” lalu dengan berpura-pura melawan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjawab “Iha memangnya kenapa? Saya juga sambil berteduh”, dan saat itu Terdakwa 1 berpura-pura beradu mulut atau cek-cok dengan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo lalu saksi Amran Adita alias Epeng segera mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan “mau gimana? Apa mau saya habisi kalian disini?”, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 2 berbisik kepada Terdakwa 1 sambil berkata “sudah bro, mereka membawa sajam, kita pasrah saja”;

Bahwa kemudian saksi Ahmad Muanas alias Ucil merampas HP milik Terdakwa 2 yang saat itu dipegangnya lalu mengambil HP milik Terdakwa 1 yang saat itu Terdakwa 1 taruh di dalam saku celana Terdakwa 1 kemudian menggeledah tas milik saksi korban dan mengambil HP merk Samsung type M12



warna biru tua milik saksi korban dan saat itu saksi Amran Adita alias Epeng sempat menodongkan pisaunya ke arah Para Terdakwa sambil berkata “*gimana, tidak terima apa?!, besok-besok tidak usah mabuk lagi di wilayah orang*”, setelah itu saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo segera menuju sepeda motor yang mereka parkir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas jika dalam perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Muanas alias Ucil, saksi Amran Adita alias Epeng dan Dika Susetyo mengambil HP merk Samsung type M12 warna biru tua milik saksi korban disertai dengan perbuatan saksi Amran Adita alias Epeng menodongkan sebuah senjata tajam berupa pisau yang walaupun hanya diarahkan kepada Para Terdakwa akan tetapi membuat saksi korban menjadi takut dan terancam serta menjadi tidak berdaya pada waktu diambil oleh saksi Ahmad Muanas alias Ucil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* yang diperoleh dari keterangan Para Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi khususnya saksi korban, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan saksi Amran Adita alias Epeng dipersidangan dimana telah diketahui pada saat Para Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan saksi Amran Adita alias Epeng melakukan perbuatannya telah terjadi pembagain tugas masing-masing dimana Para Terdakwa yang menemani saksi korban untuk minum minuman keras jenis Anggur Merah sedangkan saksi Amran Adita alias Epeng, saksi Ahmad Muanas alias Ucil dan Dika Susetyo sebagai eksekutornya selain itu Terdakwa 1 juga meminta kepada saksi Amran Adita alias Epeng untuk membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti saksi korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim juga berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type S1Pro warna biru laut dengan nomor Imei 1 864011047884491, Imei 2 864011047884483, nomor simcard 085750392012, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type H1BO2N41LO, warna Silver, No. Pol. AA-2281-RZ, tahun 2022, nomor rangka MH1JM821XNK655673, nomor mesin JM82E1653775, STNK atas nama Risky Setiyono Putro alamat Sidojoyo RT 04 RW 09 Pagekukuh Wonosobo berikut STNK dan kunci kontak aslinya, yang telah disita dari Terdakwa 1 Risky Setiyono Putro alias Bangkong, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 Risky Setiyono Putro alias Bangkong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT yang berisi rekaman CCTV kejadian tindak pidana, dimana bukti tersebut hanyalah berupa salinan maka terhadap bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Bernadus Rengkas Wibintoro.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa 2 Lindu Aji bin Samingan sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa 1 Terdakwa 1 Risky Setiyono Putro alias Bangkong belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para Terdakwa berusia relatif muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Risky Setiyono Putro alias Bangkong dan Terdakwa 2 Lindu Aji bin Samingan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Risky Setiyono Putro alias Bangkong dan Terdakwa 2 Lindu Aji bin Samingan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type S1Pro warna biru laut dengan Nomor Imei 1 864011047884491, Imei 2 864011047884483, nomor simcard 085750392012.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type H1BO2N41LO, warna Silver, No. Pol. AA-2281-RZ, tahun 2022, nomor rangka MH1JM821XNK655673, nomor mesin JM82E1653775, STNK atas nama Risky Setiyono Putro alamat Sidojoyo RT 04 RW 09 Pagekukuh Wonosobo berikut STNK dan kunci kontak aslinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Risky Setiyono Putro alias Bangkok

- 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT yang berisi rekaman CCTV kejadian tindak pidana.

Tetap terlampir dalam berkara perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Estafana Purwanto, S.H, M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H .